



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN KALIBAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib batas wilayah yang pasti maka dipandang perlu pemetaan dan penetapan batas wilayah Kecamatan Kalibawang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 1997 Seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2002 Seri D Nomor 5).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Kalibawang;
- e. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun buatan;
- f. Batas alam adalah unsur – unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa dan kelurahan;
- g. Batas buatan adalah unsur – unsur buatan manusia seperti pilar batas , jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa dan kelurahan;
- h. Batas wilayah desa/kelurahan antarkecamatan adalah Batas Wilayah Kecamatan;
- i. Koordinet adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan dalam sistem tertentu;
- j. Peta adalah suatu penyajian dari unsur – unsur pada muka bumi/planet maupun di bawah bumi/planet dengan suatu skala tertentu dan berdasarkan proyeksi peta tertentu di atas bidang datar.

BAB II

LETAK GEOGRAFIS

Pasal 2

- (1) Kecamatan Kalibawang terletak pada ± 30 Km di sebelah selatan ibukota Kabupaten Wonosobo dengan ketinggian paling rendah pada Desa Kalikarung ± 476 m di atas permukaan laut, ketinggian paling tinggi terletak di Desa Margolangu ± 1027 m di atas permukaan laut.
- (2) Kecamatan Kalibawang berada pada koordinat :
 - a. sebelah barat $109^{\circ} 51' 45''$ BTG
 - b. sebelah timur $109^{\circ} 58' 06''$ BTG
 - c. sebelah utara $07^{\circ} 27' 30''$ LS
 - d. sebelah selatan $07^{\circ} 32' 06''$ LS
- (3) Ibukota Kecamatan Kalibawang berada pada posisi koordinat $109^{\circ} 55' 51.15''$ BTG dan $07^{\circ} 29' 50.34''$ LS.

BAB III

BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Kalibawang adalah :

- a. sebelah utara : Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- b. sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
- c. sebelah barat : Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
- d. sebelah timur : Kecamatan Sapuran dan Kecamatan kepil Kabupaten Wonosobo

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Kalibawang $\pm 4998,989$ ha
- (2) Luas wilayah Kecamatan Kalibawang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Desa Depok 381,000 ha
 - b. Desa Dempel 737.513 ha
 - c. Desa Kalialang 487,124 ha
 - d. Desa Kalikarung 774.061 ha
 - e. Desa Karangsembung 622.691 ha
 - f. Desa Margolangu 724,673 ha
 - g. Desa Pengarengan 458,427 ha
 - h. Desa Tempurejo 813,500 ha
- (3) Peta Kecamatan Kalibawang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur mengenai luas dan batas wilayah Kecamatan Kalibawang dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Agustus 2003



BUPATI WONOSOBO

Trimawan Nugrohadji
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 2003



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Djoko Purnomo
Drs. DJOKO PURNOMO, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ... TAHUN 2003
SERI ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN KALIBAWANG
KABUPATEN WONOSOBO**

I. Penjelasan umum

Bahwa tidak sedikit perselisihan atau sengketa yang dapat muncul ke permukaan akibat batas wilayah yang kurang jelas, terutama menyangkut batas wilayah yang kurang jelas, terutama menyangkut batas wilayah desa/kelurahan yang kadang-kadang dapat pula menimbulkan korban harta maupun jiwa manusia. Hal demikian perlu adanya pemetaan dan penetapan batas wilayah yang pasti dan jelas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum antar desa/wilayah yang berbatasan.

Situasi dan kondisi seperti itu khususnya di Kecamatan Kalibawang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, untuk itu harus segera diambil langkah-langkah kebijakan penertiban batas wilayah Kecamatan Kalibawang, sehingga secara dini dan pasti dapat diketahui serta dapat ditaati oleh semua pihak mengenai batas dan luas wilayah masing – masing desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kecamatan Kalibawang berada pada koordinat adalah letak atau posisi Kecamatan Kalibawang pada suatu titik tertentu :

- a. batas sebelah barat terletak di Desa Medono, Bendungan, Selomanik dan Kauman Kecamatan Kaliwiro
- b. batas sebelah timur terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Sapuran dan Desa Gondowulan, Jangkrikan, Tegeswetan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- c. batas sebelah utara terletak di Desa Winongsari dan Desa Ciledok Kecamatan Kaliwiro dan Desa Bogoran Kecamatan Sapuran
- d. batas sebelah selatan terletak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

Pasal 2 ayat (3) : cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 7 : cukup jelas